



KESETARAAN KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN

Adi Wijaya^{1*}, Muhamad Japri², Aji Titin Roswitha³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

adi.wijaya@stih-awanglong.ac.id^{1*}, japri@stih-awanglong.ac.id², withaayu77@yahoo.co.id³



Abstract

Article 82(1) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection stipulates that "any person" who commits or allows an act of indecency against a child shall be subject to criminal sanctions. However, law enforcement practices show a consistent pattern in which only male minors are prosecuted, while female minors who similarly commit or permit such acts are not treated as criminal subjects. This disparity raises concerns regarding the principle of equality before the law and the proper interpretation of the term "any person" within the provision. This study aims to analyze the legal standing of male and female minors as perpetrators in indecency cases and to examine whether female minors also meet the elements of criminal liability under Article 82. The findings indicate that both male and female minors who consciously engage in or allow indecent acts fulfill the objective and subjective elements of the offense and therefore hold equal legal status as potential perpetrators. Nevertheless, in practice, law enforcement still reflects gender bias by automatically positioning females as victims. The study recommends developing clearer procedural guidelines, enhancing gender sensitivity among investigators, and revising the statutory language to eliminate interpretive ambiguity.

Keywords: *Legal equality; Child indecency; Article 82; Gender bias*

✉ Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
adi.wijaya@stih-awanglong.ac.id

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan akses digital telah mendorong meningkatnya intensitas interaksi sosial anak-anak di luar pengawasan orang dewasa. Situasi ini memperbesar peluang munculnya perilaku menyimpang yang berkaitan dengan kesusilaan, termasuk tindakan cabul di antara sesama anak. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan cabul merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma kesopanan dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dipidana karena merusak tatanan sosial (Moeljatno, 2008). Rumusan ini sejalan dengan pandangan Lamintang (2009) bahwa tindak pidana selalu lahir dari pelanggaran norma fundamental yang dilindungi hukum pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) merumuskan bahwa "setiap orang" yang melakukan maupun membiarkan perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan bahwa hanya anak laki-laki yang diposisikan sebagai pelaku, meskipun dalam beberapa kasus anak perempuan turut serta atau memiliki peran aktif yang memenuhi unsur perbuatan pidana. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi asas *Equality Before The Law*, sebuah asas fundamental dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diuraikan oleh Wirjono Prodjodikoro (2009).

Secara doktrinal, unsur tindak pidana mencakup adanya perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum (Amir Ilyas, 2012). Dengan demikian, apabila anak perempuan secara sadar melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul, maka ia secara normatif memenuhi unsur perbuatan pidana tanpa memandang jenis kelaminnya. Penjelasan Soesilo (1996) mengenai pencabulan juga memperkuat bahwa inti delik ini terletak pada perbuatan yang melanggar kesusilaan dan tidak terkait identitas biologis pelaku. Namun perlakuan hukum terhadap anak menunjukkan adanya bias yang menempatkan perempuan semata sebagai korban, bukan pelaku potensial, meskipun unsur-unsurnya terpenuhi.

Dari perspektif perlindungan anak, Gultom (2008) menyatakan bahwa sistem peradilan anak memang bersifat melindungi, tetapi tetap mengakui kapasitas pidana anak ketika unsur delik terpenuhi. Artinya, perlindungan tidak selalu identik dengan pembebasan dari tanggung jawab, melainkan menuntut perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif. Hal ini mempertegas urgensi untuk mengkaji kembali apakah norma "setiap orang" dalam Pasal 82 telah diterapkan secara seimbang terhadap anak laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan serta berkas perkara di Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuan penelitian adalah menilai apakah anak perempuan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, serta menilai kesetaraan kedudukannya dibandingkan anak laki-laki dalam penerapan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan kerangka teori dan temuan awal, hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa secara normatif, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek pidana, namun praktik penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan bias yang merugikan salah satu pihak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan sesuai dengan karakter ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dari ilmu sosial maupun ilmu alam (Bruggink, 2004). Penelitian hukum ini berfokus pada pengkajian ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum dengan cara menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum dalam suatu kategori tertentu. Analisis dilakukan dengan melihat hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan putusan Pengadilan Negeri Samarinda terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Pada tataran dogmatik, penelitian ini mengkaji konsep-konsep teknis yuridis (*technics-juridisch*), sedangkan pada tataran teori hukum penelitian mengkaji konsep-konsep umum (*algemene begrippen*) sebagai landasan analisis (Hadjon dan Djatmiati, 2005).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, terutama melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri

Samarinda sebagai objek kajian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menemukan langkah-langkah pemecahan masalah secara efektif dan efisien agar tujuan penelitian dapat dicapai secara optimal.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengkajian kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, khususnya dalam kerangka Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus penelitian dijabarkan dalam definisi operasional berikut: (1) tindak pidana pencabulan merujuk pada perbuatan cabul sebagaimana dimaknai dalam doktrin hukum pidana dan KUHP; (2) pelaku merujuk pada anak yang melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul; dan (3) kesetaraan kedudukan merujuk pada penerapan asas *equality before the law* bagi anak laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum.

Penelitian dilaksanakan pada Januari–Maret 2023, mengikuti jadwal penelitian yang mencakup pengumpulan literatur, penyusunan proposal, konsultasi dengan pembimbing, seminar proposal, revisi, dan penyusunan bab hasil hingga penutup. Pemilihan lokasi di Pengadilan Negeri Samarinda didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji berkas perkara tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur, melalui penentuan, identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian referensi yang relevan. Bahan hukum tersier berupa artikel dan informasi tambahan dari media massa dan sumber daring sebagai pelengkap.

Teknik pengumpulan bahan hukum mengikuti tahapan menurut Abdulkadir Muhammad (2004), yaitu: editing, untuk memeriksa kelengkapan dan relevansi data; coding, untuk menandai sumber bahan hukum; reconstructing, yaitu menyusun ulang data secara sistematis; dan systematizing, yaitu menempatkan bahan hukum sesuai kerangka pembahasan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menyistematisasi bahan hukum tertulis untuk memudahkan proses analisis. Mengacu pada pandangan Burhan Ashshofa, analisis dalam penelitian hukum merupakan proses menemukan tema dan memperdalam hipotesis melalui penggabungan berbagai sumber hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui langkah-langkah: (1) memilih pasal-pasal yang memuat kaidah hukum, (2) membuat sistematika pasal untuk menghasilkan klasifikasi, dan (3) menafsirkan peraturan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sejalan dengan rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Samarinda

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Kota Samarinda selama periode 2021–2022 menunjukkan pola yang konsisten: seluruh pelaku yang diproses secara hukum adalah anak laki-laki, sedangkan korban seluruhnya perempuan. Tidak ditemukan kasus di mana anak perempuan ditetapkan sebagai pelaku, meskipun beberapa perkara memperlihatkan bahwa tindakan cabul dilakukan secara timbal balik atau atas dasar suka sama suka.

Proses hukum mengikuti alur sistem peradilan pidana anak, namun penerapannya hanya diberikan kepada laki-laki. Dalam sejumlah kasus, peran aktif anak perempuan dalam tindakan cabul tidak dipertimbangkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Aparat penegak hukum cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sebagai subjek hukum, sehingga pembedaan menjadi tidak seimbang.

Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menggunakan istilah “setiap orang” dan bersifat netral gender, dengan praktik penegakan hukum di lapangan yang masih dipengaruhi bias budaya. Akibatnya, asas *equality before the law* belum diterapkan secara konsisten dalam perkara pencabulan yang melibatkan anak.

B. Analisis Pemidanaan Anak Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Secara normatif, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggunakan frasa "setiap orang", yang berarti bahwa ketentuan tersebut berlaku tanpa membedakan jenis kelamin pelaku. Dengan demikian, anak perempuan yang secara sadar melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sama halnya dengan anak laki-laki. Analisis unsur tindak pidana menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengecualikan perempuan dari kategori pelaku ketika unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, anak perempuan hampir tidak pernah diproses sebagai pelaku. Beberapa perkara justru memperlihatkan bahwa perempuan berperan aktif dalam tindakan cabul, namun tetap diposisikan sebagai korban. Alasan yang digunakan aparat penegak hukum pada umumnya bersifat non-yuridis, seperti anggapan bahwa perempuan "lebih rentan" atau "lebih layak dilindungi", sehingga tidak dianggap sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Padahal, berdasarkan hasil analisis yuridis, bentuk perbuatan seperti saling mencium, meraba, atau tindakan cabul lainnya yang dilakukan atas dasar persetujuan ataupun inisiatif bersama memenuhi kualifikasi perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dan Pasal 82. Oleh karena itu, secara hukum, anak perempuan memiliki potensi yang sama untuk dipidana apabila ia berperan sebagai pelaku atau turut serta dalam perbuatan tersebut.

Kesenjangan antara norma dan praktik ini menegaskan bahwa hambatan pemidanaan anak perempuan bukan terletak pada ketentuan hukum, tetapi pada konstruksi sosial yang dominan—yang selalu menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus dilindungi. Hal ini berdampak pada penerapan hukum yang tidak seimbang dan mengabaikan asas *equality before the law*. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menilai ulang penerapan Pasal 82 ayat (1) secara lebih objektif dan bebas bias gender.

C. Studi Kasus Pemrosesan Sepihak terhadap Anak Laki-Laki

Salah satu temuan paling menonjol dalam penelitian ini adalah adanya praktik pemidanaan sepihak yang hanya ditujukan kepada anak laki-laki, meskipun fakta kasus menunjukkan bahwa tindakan cabul dilakukan atas dasar suka sama suka dan melibatkan partisipasi aktif dari anak perempuan. Dalam kasus yang dianalisis, hubungan antara kedua anak bersifat timbal balik dan dilakukan tanpa paksaan. Perbuatan yang terjadi berupa ciuman, sentuhan, atau tindakan cabul ringan lainnya, yang bahkan tidak menyebabkan kerusakan fisik sebagaimana dibuktikan oleh hasil visum.

Namun demikian, proses hukum tetap diarahkan sepenuhnya kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak diproses sebagai pelaku, bahkan ketika bukti menunjukkan bahwa ia memberikan persetujuan dan turut serta dalam tindakan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya perkara adalah pengakuan awal yang tidak benar dari pihak perempuan, yang sempat mengklaim adanya pemaksaan sebelum kemudian terbukti tidak sesuai dengan fakta visum maupun keterangan lanjutan.

Selain itu, tekanan dari keluarga perempuan berperan cukup kuat dalam mendorong proses hukum. Meskipun klarifikasi telah diberikan bahwa hubungan tersebut terjadi atas dasar kesediaan kedua belah pihak, orang tua korban tetap mendesak agar perkara dilanjutkan, dan hal ini turut mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum. Akibatnya, hanya anak laki-laki yang dijadikan tersangka dan diproses sampai ke tahap persidangan.

Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip objektivitas. Pidanaan terhadap anak laki-laki dilakukan bukan semata karena terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi sosial, tekanan keluarga, dan anggapan bahwa perempuan tidak layak dipidana dalam perkara cabul. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan prinsip kesetaraan kedudukan sebagai subjek hukum.

D. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam Pasal 82 Ayat (1)

1. Unsur Objektif

Unsur objektif Pasal 82 ayat (1) berkaitan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa perbuatan cabul mencakup

semua tindakan yang melanggar kesusilaan dan berkaitan dengan aktivitas seksual, seperti berciuman, meraba, atau sentuhan yang bertujuan menimbulkan rangsangan seksual. Dalam perkara yang dianalisis, tindakan antara pelaku dan pihak perempuan dilakukan secara timbal balik dan atas dasar suka sama suka. Fakta ini menunjukkan bahwa unsur objektif sebenarnya dipenuhi oleh kedua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Secara yuridis, tidak ada pembatasan bahwa hanya laki-laki yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merujuk pada adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau pengetahuan pelaku mengenai perbuatannya. Keterangan dari berkas perkara menunjukkan bahwa kedua anak sama-sama mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan. Tidak ditemukan adanya unsur paksaan, ancaman, atau kondisi yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pada salah satu pihak. Baik laki-laki maupun perempuan bertindak secara sadar dan dengan persetujuan bersama. Dengan demikian, unsur subjektif dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan secara hukum keduanya memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Interpretasi yuridis

Penafsiran normatif terhadap Pasal 82 ayat (1) menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat universal, sebagaimana ditunjukkan oleh frasa "setiap orang". Penafsiran gramatikal maupun sistematis terhadap Pasal 76E dan Pasal 82 tidak memberikan pengecualian jenis kelamin tertentu sebagai pelaku. Bahkan unsur "membiarkan terjadinya perbuatan cabul" memberikan ruang bahwa anak perempuan dapat diposisikan sebagai pelaku apabila ia secara sadar membiarkan atau turut aktif dalam tindakan tersebut.

Dengan demikian, secara interpretatif, ketentuan Pasal 82 ayat (1) menuntut penerapan yang setara terhadap anak laki-laki dan perempuan, selama unsur perbuatan, kesalahan, dan melawan hukum terpenuhi. Ketidakhadiran klausul pembeda gender memperkuat pandangan bahwa anak perempuan secara normatif dapat diproses sebagai pelaku jika memenuhi unsur delik.

E. Temuan Kuisioner Terhadap Jaksa Penuntut Umum

Hasil kuisioner yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan pola persepsi yang konsisten dalam penanganan perkara pencabulan anak di Kota Samarinda. Seluruh JPU menyatakan bahwa pelaku tindak pidana cabul yang mereka tangani selama 2021–2022 adalah anak laki-laki, sedangkan korban selalu anak perempuan. Tidak ada satu pun responden yang pernah menangani perkara di mana anak perempuan diposisikan sebagai pelaku atau turut diproses sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Para jaksa juga menyampaikan bahwa meskipun dalam beberapa kasus tindakan cabul dilakukan secara timbal balik atau didasari suka sama suka, anak perempuan tetap dianggap sebagai korban. Mereka mengakui bahwa terdapat kecenderungan untuk menilai perempuan sebagai pihak yang perlu dilindungi, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai pelaku, sekalipun fakta perbuatan menunjukkan partisipasi aktif dari pihak perempuan. Persepsi ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang eksplisit, melainkan pada pertimbangan sosial-kultural dan norma kesopanan yang selama ini melekat dalam masyarakat.

Temuan kuisioner ini memperkuat hasil penelitian lapangan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya melaksanakan asas kesetaraan kedudukan di hadapan hukum, terutama ketika menyangkut perkara kesusilaan yang melibatkan anak. Keyakinan bahwa perempuan "tidak layak dipidana" menyebabkan aparat penegak hukum cenderung mengarahkan pertanggungjawaban pidana hanya kepada anak laki-laki, meskipun unsur delik juga dipenuhi oleh anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa bias gender dalam persepsi aparat turut berkontribusi terhadap ketidakseimbangan penerapan Pasal 82 ayat (1).

F. Kesetaraan Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Kerangka Pasal 82

Secara normatif, seluruh peraturan tentang anak baik Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun ketentuan HAM, tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum. Pasal 82 ayat (1) menggunakan frasa "setiap orang", yang menandakan bahwa ketentuan tersebut berlaku universal dan netral gender. Artinya, baik anak

laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan hukum yang sama untuk dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan cabul yang dilarang oleh Pasal 76E dan Pasal 82.

Selain itu, asas *equality before the law* yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) mengharuskan bahwa perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Jika perbuatan cabul dilakukan atas dasar kesadaran dan partisipasi aktif kedua pihak, maka secara yuridis keduanya memiliki posisi yang sama sebagai subjek pertanggungjawaban pidana.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di Samarinda, prinsip kesetaraan tersebut belum terwujud. Meskipun unsur objektif dan subjektif tindak pidana cabul juga dipenuhi oleh anak perempuan dalam beberapa kasus, ia tetap diposisikan sebagai korban dan tidak diproses sebagai pelaku. Pidanaan hanya diarahkan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan memperoleh perlindungan penuh terlepas dari perannya dalam perbuatan tersebut.

Pola ini memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 82 ayat (1) tidak selaras dengan prinsip kesetaraan yang dianut dalam hukum positif. Ketidaksesuaian ini lebih dipengaruhi oleh anggapan sosial bahwa perempuan lebih layak dilindungi dalam perkara kesusilaan, bukan oleh ketentuan hukum yang tertulis. Dengan demikian, meskipun norma bersifat netral gender, praktik penegakan hukum masih menunjukkan bias gender yang signifikan.

G. Implikasi Hukum dan Praktik Penegakan Hukum

Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat netral gender dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam penerapan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak terhadap perkara pencabulan yang melibatkan anak-anak. Secara normatif, ketentuan tersebut menggunakan istilah "setiap orang", sehingga laki-laki maupun Perempuan yang memenuhi unsur delik seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, praktik di Samarinda memperlihatkan bahwa pidanaan hanya diterapkan terhadap anak laki-laki, sementara anak perempuan selalu diposisikan sebagai korban meskipun fakta menunjukkan adanya partisipasi aktif dalam perbuatan cabul.

Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip *equality before the law*, karena penerapan norma menjadi tidak seimbang. Pidanaan sepihak berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap laki-laki, sekaligus menafikan peran aktif perempuan dalam perbuatan yang sama. Hal ini dapat memengaruhi objektivitas aparat penegak hukum dalam menilai suatu tindakan cabul, karena pertimbangan non-yuridis seperti norma budaya dan stereotip gender menjadi lebih dominan dibandingkan penilaian unsur hukum yang sebenarnya.

Implikasi lainnya adalah tidak terbangunnya standar penanganan perkara yang konsisten. Ketika unsur perbuatan dan kesalahan sebenarnya terpenuhi oleh kedua pihak, tetapi hanya satu pihak yang diproses secara hukum, maka hal ini berpotensi mengurangi efektivitas UU Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan yang adil dan proporsional. Keadaan ini juga menunjukkan perlunya pedoman teknis atau interpretasi lebih tegas mengenai penerapan Pasal 82, agar aparat penegak hukum tidak hanya berlandaskan persepsi sosial, tetapi pada pemenuhan unsur-unsur delik secara objektif.

Dengan demikian, implikasi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan diskriminasi dalam pidanaan, tetapi juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam praktik penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum agar selaras dengan asas kesetaraan dan prinsip hukum pidana yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dirancang sebagai ketentuan yang bersifat netral gender, ditunjukkan oleh penggunaan istilah "setiap orang" yang mencakup baik anak laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum. Analisis terhadap unsur objektif dan subjektif tindak pidana pencabulan membuktikan bahwa tindakan cabul yang dilakukan secara sadar dan timbal balik dapat memenuhi unsur delik pada kedua pihak, sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum yang setara sebagai pelaku.

Namun, praktik penegakan hukum di Kota Samarinda menunjukkan pola yang tidak sejalan dengan norma tersebut. Seluruh perkara yang dianalisis memperlihatkan bahwa hanya anak laki-laki

yang diproses sebagai pelaku, sementara anak perempuan selalu diposisikan sebagai korban, meskipun fakta kejadian memperlihatkan keterlibatan aktif dalam perbuatan cabul. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik ini mengindikasikan adanya bias gender dalam penyidikan dan penuntutan, serta belum optimalnya penerapan prinsip *equality before the law* dalam perkara pencabulan anak.

Untuk mewujudkan penerapan hukum yang lebih berkeadilan, beberapa langkah perlu menjadi perhatian. Pertama, aparat penegak hukum perlu menerapkan analisis unsur delik secara objektif dan tidak hanya berpedoman pada asumsi sosial bahwa perempuan selalu berada dalam posisi korban. Kedua, pedoman teknis penanganan perkara pencabulan anak perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multiinterpretasi terhadap frasa "setiap orang" dalam Pasal 82. Ketiga, peningkatan kapasitas penyidik, penuntut umum, dan hakim terkait sensitivitas gender diperlukan untuk mencegah bias dalam proses peradilan. Keempat, evaluasi normatif atas regulasi perlindungan anak dapat dipertimbangkan untuk mempertegas kedudukan anak perempuan sebagai subjek hukum apabila unsur delik terpenuhi. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong penerapan Pasal 82 ayat (1) secara lebih konsisten, berimbang, dan sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum pidana anak.

REFERENSI

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.
- Bruggink, J. J. H. (2004). *Rechtsreflecties* (A. Sidharta, Trans.). Citra Aditya Bakti.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Kadir, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Cipta Aditya Bakti.
- Lamintang, F. (1997/2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rafika Aditama.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Sultan, Nursanthy, A. T. R., & Kursiswanti, E. T. (2024). LOVE SCAMMING DALAM JERAT HUKUM PIDANA. *The Juris*, 8(2), 592-598. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1440>
- Titin Roswitha Nursanthy, A. (2021). KEJAHATAN DUNIA MAYA DAN UJARAN KEBENCIAN HATE SPEECH DITINJAU DARI KITAB UU HUKUM PIDANA DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK. *The Juris*, 5(1), 101-109. <https://doi.org/10.56301/juris.v5i1.196>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wijaya, A. (2017). KEABSAHAN HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP PUTUSAN PTUN SAMARINDA NOMOR 05/G/2014/PTUN.SMD. *The Juris*, 1(1), 47-70. <https://doi.org/10.56301/juris.v1i1.24>
- Wijaya, J., Nursanthy, A. T. R., & Thamrin, M. A. (2024). PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM BERSELANCAR DI DUNIA MAYA. *The Juris*, 8(2), 638-644. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1477>